



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Nani Wartabone No. 02 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 96266 085249915701

<https://dukcapil.pohuwatokab.go.id>

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pelayanan Dokumen Akta Kematian

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir F-2.29
2. Surat keterangan kematian dari Desa/Kelurahan (Asli)
3. KTP el suami/isteri (Asli)
4. Fotocopy KTP el pelapor
5. Fotocopy KTP el saksi 2 (Dua) orang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Nani Wartabone No. 02 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 96266 085249915701

<https://dukcapil.pohuwatokab.go.id>

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen akta kematian diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang sudah diverifikasi oleh petugas pelayanan.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Nani Wartabone No. 02 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 96266 085249915701

<https://dukcapil.pohuwatokab.go.id>

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Menit

Pelayanan dokumen akta kematian diselesaikan dalam waktu 5 menit jika dokumen persyaratan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dalam pengurusan dokumen akta kematian tidak dikenakan biaya hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pelaksanaan perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Akta Kematian

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan identifikasi terlebih dahulu permasalahan yang diterima kemudian di serahkan ke bidang teknis untuk dilakukan penyelesaian dari aduan yang diterima.